

BAB 1

A. Latar Belakang Penelitian

Teknologi informasi dan komunikasi telah mengubah perilaku dan pada hidup masyarakat secara global dan menyebabkan dunia menjadi tanpa batas (*borderless*), serta menimbulkan perubahan di berbagai bidang kehidupan. perkembangan teknologi informasi telah melahirkan beragam jasa di bidang teknologi informasi dan komunikasi dengan berbagai fasilitasnya, dalam hal ini internet merupakan bagian dari kemajuan teknologi informasi tersebut, yang memberi kemudahan dalam berinteraksi tanpa harus berhadapan secara langsung satu sama lain. kemajuan dan perkembangan teknologi khususnya telekomunikasi, multimedia, dan teknologi informasi (*telematika*) pada akhirnya akan mengubah tatanan organisasi dan hubungan sosial kemasyarakatan .¹

Mereka yang sudah menikmati mamfaat telematika terbukti mengalami peningkatan kekuatan ekonomi dan menjadi kelompok yang lebih maju. Memilih apa yang di inginkan dan dapat memenuhi segala kehidupannya dengan lebih baik. pesatnya perkembangan teknologi informasi membawa perubahan pada berbagai sisi kehidupan. dari segi sosial, kemajuan teknologi informasi dan komunikasi telah melahirkan berbagai dampak, baik dampak positif maupun dampak negatif, karena di satu sisi memberikan kontribusi bagi peningkatan kesejahteraan, kemajuan

¹ Dikdik M. Arief Mansyur dan Elisatris Gultom, *Cyber Law: Aspek Hukum Teknologi Informasi* ,Bandung ,2005, hlm 21

dan peradaban manusia, namun di sisi lain menjadi sarana yang efektif perbuatan melanggar hukum.²

Menurut Undang-Undang No 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik pada Pasal 1 butir 14 yaitu :

“Komputer adalah alat untuk memproses data elektronik, magnetik, optik, atau sistem yang melaksanakan fungsi logika, aritmatika, dan penyimpanan”.

Internet dapat diartikan sebagai jaringan komputer luas dan besar yang mendunia, yaitu menghubungkan pemakai komputer dari satu negara ke negara lain di seluruh dunia, dimana di dalamnya terdapat berbagai sumber daya informasi dari mulai statis hingga dinamis dan interaktif.

Seiring dengan pesatnya perkembangan teknologi informasi, turut berkembang pula tindak kejahatan terhadap teknologi itu sendiri. pesatnya teknologi informasi dan telekomunikasi ini selain memberikan mamfaat bagi masyarakat di satu sisi, sering pula di salah gunakan sehingga menimbulkan perbuatan melawan hukum, tidak ketercuali pada tindak pidana *cyberphreaking ilegal recharge* yang sebagian besar di lakukan melalui internet.³ dengan adanya penyalahgunaan yang menimbulkan perbuatan melawan hukum yang merupakan tindak kejahatan terhadap tekhnologi *Cyber crime*, yang selanjutnya disingkat CC, merupakan salah satu sisi gelap dari kemajuan teknologi yang mempunyai dampak negatif

² Mieke komar kantaadmadja, *Cyber Law: suatu pengantar*, Pusat Studi Cyber Law fakultas Hukum Universitas Padjajaran, ELIPS, 2002, hlm.28

³ Ibid, hlm.29

yang sangat luas bagi seluruh bidang kehidupan modern saat ini. Kejahatan yang dikenal dengan nama *Cyber crime* atau *computer crime* di Indonesia sebenarnya masih dapat ditangani dengan peraturan perundang-undangan pidana di Indonesia yang masih berlaku KUHP dsb.⁴

Namun seringkali timbul pertanyaan mengenai relevansi pengaturan tersebut dengan jenis kejahatan yang berkembang sekarang. Suatu fakta bahwa sebagian besar sumber hukum Indonesia yang digunakan untuk menterjemahkan konsep *Cyber crime* ini berasal dari luar negeri, dengan sistem hukum yang berbeda. Oleh karena itu menuntut kita untuk melakukan perbandingan dengan Negara-negara lain yang telah berpengalaman dalam pembuatan kebijakan dan hukum untuk *Cyber crime*. Dengan demikian arah kebijaksanaan dari *Cyber crime* dapat sesuai dengan kebutuhan sosial, budaya, dan kebiasaan yang berlaku di Indonesia.⁵

CyberPhreaking illegal recharge yaitu meretas komputer dan mengakali telepon. yang dimana hal tersebut untuk mendapatkan kepuasan individu atau kelompok. Melalui meretas jaringan internet untuk menghindari prabayar perusahaan telekomunikasi. keuntungannya yang di dapatkan yaitu mendapatkan gratis internet dan pengisian ulang pulsa

⁴ Barda Nawawi Arief. 2005. Tindak Pidana Mayantara Perkembangan Kajian *Cyber Crime* di Indonesia, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada. hlm. 1.

⁵ Edmon Makarim. Op. Cit. hlm 386

ilegal. *Phreaking* praktek *hacking* menggunakan telepon, atau mempergunakan media telepon atau peralatan telepon agar si pelaku bisa masuk ke sistem tersebut.⁶

Undang – undang No 8 Tahun 2010 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pada pasal Pasal 30 Akses Komputer Pihak Lain Tanpa Izin, Cracking,dan phreaking. Adapun Menurut undang – undang no 36 tahun 1999 tentang telekomunikasi yang terdapat dalam pasal 22

Setiap orang di larang melakukan perbuatan tanpa hak, tidak sah, atau memanipulasi :

- a. Akses ke jaringan telekomunikasi; dan atau
- b. Akses ke jasa telekomunikasi; dan atau
- c. Akses ke jaringan telekomunikasi.

Faktanya hal tersebut hingga kini masih melemahnya suatu keamanan atau perlindungan bagi pengguna teknologi khususnya pada perlindungan telekomunikasi dan realita yang terjadi pada saat ini belum tercapai di karenakan kesiapan penegak hukum yang tidak dapat mengimbangi para pelaku yang tidak bertanggung jawab atas perbuatan melawan hukum yang dapat merugikan orang lain.

Kasus yang telah terjadi di indonesia pada saat ini terkait masalah *CyberPhreaking Illegal recharge*. kasus yang sudah terjadi berdasarkan putusan pengadilan purwakarta nomor : 132/PID/B/2012/PN.PWK yang Pada awal mulanya pelaku Ahmad hanafi Bergabung dengan salah satu *Hacking Underground* yang bernama *Cyberphreaking .com*. Forum

⁶ <https://id.wikipedia.org/wiki/Peretas> di akses 20 mei 2017, pukul 13.32 WIB

tersebut bergabung Fachrizal ahmad sumardjo, Indra ajiyasa, Setia perkasa dan Dwi yunianto widyo nugroho (masing – masing diajukan dalam penuntutan terpisah).⁷

Dari forum *Cyberphreaking* oleh salah satu member fachrizal server Telkomsel telah berhasil di jebol/diakses/diterebos yaitu dengan menggunakan : aplikasi *Team speak* yang telah di instal virtual server, kemudian yang di tempatkannya secara ilegal di dalam server *F5 viprion* milik Telkomsel. Dari beberapa member dari forum *Cyberphreaking* memiliki akses khusus untuk melakukan *Illegal Recharge* / pengisian ulang pulsa Telkomsel karena mereka memiliki akses ke server *URP (Universal Recharge Platform)* antara lain Fachrizal ahmad sumardjo, Indra ajiyasa, Setia perkasa dan Dwi yunianto widyo nugroho.

Kemudian beberapa anggota dari forum *Cyberphreaking* termasuk Ahmad hanafi memiliki akses khusus untuk melakukan *illegal recharge* /pengisian ulang pulsa Telkomsel karena mereka memiliki akses ke server *URP (Universal Recharge Platform)* Telkomsel. Ahmad hanafi menawarkan kepada Indra ajiyasa dan Heri hidayat untuk membantu menjual pulsa Telkomsel hasil *illegal recharge* kepada para pembeli melalui forum online *Kaskus (www.kaskus.us)*. Adapun cara Ahmad hanafi menjual pulsa hasil *illegal recharge* kepada Indra ajiyasa yang menyediakan (*SIM Card*) kepada Ahmad hanafi perdana Telkomsel

⁷ <http://www.putusan.mahkamahagung.go.id> di akses 20 mei 2017, pukul 14.00 WIB

selanjutnya Ahmad hanafi melakukan pengisian pulsa nomor telepon selular Telkomsel tersebut melalui private message aplikasi *TeamSpeak* .

Menjual pulsa Telkomsel ilegal tersebut dengan cara membuka *thread* di KASKUS tentang penjualan pulsa Telkomsel murah dengan cara system transfer pulsa, Melalui setia perkasa dengan rekening yang digunakan adalah rekening BCA, atas Titik Kustiningsih adalah ibu dari Setia dan selanjutnya Saudara Setia perkasa akan menyerahkan keuntungan hasil penjualan yang merupakan hak Ahmad hanafi tersebut dalam bentuk uang tunai (*cash*).

Ahmad hanafi selain menjual pulsa hasil *illegal recharge* melalui Setia perkasa juga memberikan 10 (sepuluh) kartu perdana simpati telkomsel yang berisi pulsa kepada Lukman dengan tujuan untuk dijual dan 1 (satu) buah kartu telkomsel (simpati) yang sudah dimodifikasi akses internet telkomsel dengan APN campina. Ahmad hanafi bisa mendapatkan pulsa 10 (sepuluh) kartu perdana simpati telkomsel yang berisi pulsa tersebut, adalah dengan:

1. Menggunakan koneksi *APN MMS*;
2. Melakukan tunnelling koneksi ke *BIG IP F5* diikuti dengan *setting chain proxy ke Node* Telkomsel yang hidup;
3. Membuka web browser kemudian mengisi alamat *URL* dengan alamat *URL* pengisian pulsa kemudian “*ENTER*”;

Setelah menerima kartu perdana simpati telkomsel yang berisi pulsa hasil illegal recharge, terdakwa selain menjual kepada orang lain antara lain kepada Saudara Roni dan Umar secara elektronik juga mempergunakan sendiri pulsa tersebut dan dari hasil penjualan pulsa telkomsel (simpati dan As) elektronik secara illegal .terdakwa memperoleh keuntungan dari voucer pulsa elektronik. Ahmad hanafi juga memberikan *APN (Akses Point Name) Campina* dengan cara memberikan petunjuk kepada terdakwa Lukman untuk menggantikan *APN (Akses Point Name) standar ke APN (Akses Point Name) Campina* sehingga Lukman dapat melakukan akses internet gratis. kemudian membuka akses internet telkomsel dengan *APN campina* tanpa ijin dengan cara:

1. melakukan seting di handphone dengan memilih menu konektifitas kemudian muncul tulisan “*t-sel*” lalu masuk ke *APN* dan merubah default *APN* menjadi “*campina*” kemudian di simpan.
2. menghubungkan kabel data dari handphone ke komputer, kemudian mengaktifkan Nokia PC Suite lalu di klik pada konektifitas, kemudian akan tersambung akses internetnya.
3. jika ingin melakukan browsing tinggal memilih browsernya.

Perbuatan terdakwa menggunakan *APN corporate* (dalam hal ini *APN Campina*) yang berdasarkan aturan penggunaan *APN Campina* hanya diperuntukkan untuk nomor-nomor MSISDN yang didaftarkan pihak PT.Campina Ice Cream Industri , dan bukan nomor MSISDN pelaku

merupakan tindakan akses secara ilegal dengan kata lain terdakwa telah masuk kedalam sistem jaringan Internet yang di peruntukkan untuk PT.Campina Ice Cream Industri tanpa sepengetahuan PT. Campina dan terdakwa mendapatkan akses internet gratis dari PT. Telkomsel dengan menumpang di jaringan internet PT. Campina.

Perbuatan pelaku tersebut mengakses komputer dan/atau sistem elektronik milik orang lain dengan *APN* campina terhadap kartu telkomsel (*simpati*) dilakukan secara tanpa hak, dan melawan hukum karena tidak memiliki kewenangan/izin mengakses *APN* PT. Telkomsel, Tbk yang seharusnya khusus diberikan kepada PT. Campina Ice Cream Industri terdakwa tidak mendaftarkan secara resmi kepada pihak provider telkomsel, namun hanya merubah pengisian form aplikasi *APN* milik PT.Telkomsel, Tbk sehingga seolah-olah terdakwa bertindak sebagai pengguna dari PT. Campina Ice Cream Industri.

Berdasarkan uraian fakta dalam persidangan tersebut maka terdakwa di kenakan sanksi pidana sebagaimana dalam Pasal 30 ayat (1) jo.Pasal 36 jo.pasal 51 ayat (2) Undang - Undang RI. Nomor 11 tahun 2008 dan pasal 5 ayat (1) Undang – Undang RI. Nomor 8 Tahun 2010 .

“Dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses komputer dan / atau sistem elektronik milik orang lain dengan cara apapun yang mengakibatkan pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran, atau menggunakan harta kekayaan yang di ketahuinya atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana”.

Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Lukman dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun, di kurang masa penahanan yang telah di jalani oleh terdakwa dengan perintah terdakwa tetap di tahan dan denda sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) subsidair 2 bulan kurungan.

Alasan dan dasar hakim memutus putusan perkara tersebut adalah karena perbuatan terdakwa telah menimbulkan kerugian yang besar, baik kerugian materil maupun kerugian immateril bagi PT.Telkomsel, Tbk; Perbuatan terdakwa melibatkan pihak – pihak lain. Berdasarkan ketentuan perundang-undangan pasal 2 sampai dengan pasal 5, pasal 7 dan pasal KUHP bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah setiap orang yang tunduk dan dapat bertanggung jawab sebagai subyek hukum pidana di indonesia artinya orang yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum terungkap dari keterangan saksi-saksi maupun pengakuan terdakwa dari identitas terdakwa yang mampu bertanggung jawab secara hukum .

Berdasarkan fakta dalam persidangan terdakwa dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses komputer dan/atau sistem elektronik milik orang lain dengan cara apapun fakta yang terungkap bahwa ternyata benar terdakwa melakukan akses internet gratis mengganti *APN (akses point name)* Campina tanpa ijin/illegal. Kemudian yang mengakibatkan kerugian bagi orang lain yang dimaksud dalam undang-undang ini adalah orang perseorangan, baik warga negara Indonesia, warga

negara asing, maupun badan hukum. bahwa berdasarkan saksi-saksi di depan persidangan PT. Telkomsel, Tbk bergerak dalam bidang layanan jaringan dan jasa telekomunikasi, bentuk produk jasa adalah kartu Halo, Simpati dan As serta sebagai penyedia jasa internet *service provider*, secara *real* produk tersebut di jual dalam bentuk pulsa Prabayar dan pulsa pasca bayar dan untuk jasa internet di jual sesuai pemakaian *bandwidth* pemakaian tersebut terdakwa mengakui melakukan internet secara gratis dengan ilegal hal mana yang telah mengakibatkan kerugian bagi PT. Telkomsel.

Berdasarkan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) setiap orang yang menerima atau menguasai penempatan, penransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, titipan, penukaran, atau menggunakan harta kekayaan yang di ketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana .Fakta yang terungkap di persidangan ternyata benar terdakwa telah menerima transferan melalui rekening Bank BCA dari keuntungan penjualan pulsa.

Adapun kasus lain Baru baru ini banyak dilakukan penggunaan internet gratis dan tanpa batas yang dilakukan oleh para Phreaker melalui celah celah provider seperti XL, Indosat, Telkomsel, Smartfren dll. mereka biasa menyebutnya dengan kata Direct atau polosan. Ada juga cara lain yang biasa disebut dengan SSH. Pengertian SSH adalah cara ber internet dengan menggunakan server lain tapi melalui perantara operator. Perbedaan SSH dengan *direct* menurut salah satu seorang phreaker, SSH

tidak memakan bandwidth operator, namun yang memakan bandwidth operator adalah *Direct*. namun kedua cara itu tetap mengganggu kinerja operator yang sangat sibuk. karena mereka menggunakan perantara operator.

Ada seorang admin grup di Sosial media yang mengungkapkan bahwa dirinya menerima pesan dari Salah satu operator seluler yang biasa digunakan untuk menggunakan SSH maupun *Direct*. Pesan *Provider XL* Kepada Pemilik Grup Jual SSH. Kami telah bekerja sama dengan *provider* lain untuk mengatasi masalah ini karena mereka pun merasa dirugikan dengan adanya penyalahgunaan infrastruktur mereka oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Kami juga telah berupaya berkomunikasi dengan Facebook dan penyedia *server* SSH untuk meminta lokasi admin-admin yang terlalu ekspansif ini dengan bantuan BTS kami dan fasilitas pendukung lainnya.⁸

Melihat kondisi Indonesia dalam konteks kasus *Cyberphreaking Illegal Recharge* ini masalah lika-liku dunia teknologi informasi dan komunikasi yang menyangkut berbagai aspek perlu pemikiran yang lebih. Bahwa hal ini sangat memengaruhi penegakan hukum di Indonesia dan di butuhkan kesiapan para aparaturnya di Indonesia yang bisa mengimbangi teknologi dalam perkembangan jaman pada saat ini. Bukan hanya dalam

⁸ <http://lembayung-kelam.blogspot.co.id/2013/11/keluhan-provider-xl-terhadap-phreaker.html> di akses 08 juni 2017, pukul 09.53 WIB

aspek hukum, tetapi juga dalam aspek teknologi, aspek bisnis, moral, dan budaya.

Kemudian ada beberapa hal baru dalam Dengan adanya Beberapa hal baru dalam Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik oleh pemerintah di harapkan mampu mengakomodir kasus kejahatan di dunia maya salah satunya kejahatan *cyberphreaking illegal recharge* secara eksplisit dalam pasal 31 :

- (1) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan intersepsi atau penyadapan atas Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dalam suatu Komputer dan/atau Sistem Elektronik tertentu milik Orang lain.
- (2) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan intersepsi atas transmisi Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang tidak bersifat publik dari, ke, dan di dalam suatu Komputer dan/atau Sistem Elektronik tertentu milik Orang lain, baik yang tidak menyebabkan perubahan apa pun mau pun yang menyebabkan adanya perubahan, penghilangan, dan/atau penghentian Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang sedang ditransmisikan.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak berlaku terhadap intersepsi atau penyadapan yang dilakukan dalam rangka penegakan hukum atas permintaan kepolisian, kejaksaan, atau institusi lainnya yang kewenangannya ditetapkan berdasarkan undang-undang.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara intersepsi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan undang-undang.”

Yang dimaksud dengan “intersepsi atau penyadapan” adalah kegiatan untuk mendengarkan, merekam, membelokkan, mengubah, menghambat, dan/atau mencatat transmisi Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang tidak bersifat publik, baik menggunakan

jaringan kabel komunikasi maupun jaringan nirkabel, seperti pancaran elektromagnetis atau radio frekuensi.

Tetapi walaupun aturan yang baru telah di perbaiki hingga saat ini semakin berkembang juga alat untuk melakukan kejahatan di dunia internet. Para pelaku tersebut semakin mencari cara dan mengulang untuk melakukan perbuatan melawan Hukum. Hal tersebut kejahatan Internet membuat kejahatan yang semula bersifat konvensional seperti pengancaman, pencurian dan penipuan kini dapat dilakukan dengan menggunakan media komputer secara online dengan risiko tertangkap yang sangat kecil oleh individu maupun kelompok dengan akibat kerugian yang lebih besar baik untuk masyarakat maupun Negara dan menimbulkan kejahatan-kejahatan baru penyadapan atau pencurian akses jaringan telekomunikasi .

Maka Amanat dari undang-undang tersebut masih harus di lihat kembali dalam bentuk relevansinya baik yang dilakukan langsung dari pemerintah kepada masyarakat ataupun inisiatif masing-masing pihak untuk menguji sejauh mana amanat tersebut telah dilaksanakan. Ilmu yang membantu dalam hal ini adalah ilmu Kriminologis, karena dengan kriminologi kita dapat memperoleh pengertian yang lebih mendalam mengenai perilaku manusia dan lembaga-lembaga masyarakat yang mempengaruhi kecenderungan dan penimpangan norma-norma hukum. ⁹ Selain itu Terhadap Hukum Pidana, kriminologi dapat berfungsi sebagai,

⁹ Yesmil Anwar dan Adang, *Kriminologi*, PT.Refika Aditama, Bandung, 2013, hlm.56

tinjauan terhadap Hukum pidana yang berlaku dan memberikan rekomendasi guna pembaharuan Hukum Pidana.

Oleh karena itu dengan pemikiran yang mendalam diharapkan dapat membatasi gerak dari kejahatan dunia maya tersebut. Berdasarkan latar belakang yang penulis sampaikan di atas, menarik minat penulis untuk mengetahui lebih dalam mengenai kendala yuridis yang dihadapi aparat penegak hukum dalam menangani tindak kejahatan dunia maya. Oleh karena itu berdasarkan uraian tersebut Penulis tertarik untuk menuangkan dalam bentuk skripsi dengan judul

“ TINJAUAN YURIDIS KRIMINOLOGIS TERHADAP KASUS *CYBERPHREAKING ILLEGAL RECHARGE* DI HUBUNGAN DENGAN UNDANG-UNDANG NO 16 TAHUN 2016 TENTANG INFOMARSI TRANSAKSI DAN ELEKTRONIK ”.

B. Identifikasi Masalah

1. Faktor – faktor apakah saja yang menyebabkan modus operandi kejahatan website *CyberPhreaking Illegal Recharge* sehingga menurut Undang – Undang No 19 Tahun 2016 tentang Informasi Transaksi dan Elektronik dapat merugikan Telekomunikasi ?
2. Bagaimanakah upaya hukum untuk menanggulangi keamanan Telekomunikasi menurut Undang – Undang No 19 Tahun 2016 tentang Informasi Transaksi dan Elektronik terhadap tindak pidana *CyberPhreaking Illegal Recharge* ?
3. Bagaimanakah kualifikasi delik-delik menurut Cybercrime erkait kasus *CyberPhreaking Illegal Recharge* menurut Undang – Undang No 19 Tahun 2016 tentang Informasi Transaksi dan Elektronik ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan identifikasi masalah tersebut maka peneliti mengharapkan dapat mencapai tujuan yaitu :

1. Untuk mengetahui, memahami dan menganalisis faktor yang menyebabkan modus operandi kejahatan website *CyberPhreaking Illegal Recharge* sehingga menurut Undang – Undang No 11 Tahun 2008 tentang Informasi Transaksi dan Elektronik dapat merugikan Telekomunikasi .
2. Untuk mengetahui, memahami dan menanggulangi keamanan Telekomunikasi menurut Undang – Undang No 11 Tahun 2008 tentang Informasi Transaksi dan Elektronik terhadap tindak pidana *CyberPhreaking Illegal Recharge* .
3. Untuk mengetahui dan memahami kualifikasi delik-delik menurut Cybercrime terkait kasus *CyberPhreaking Illegal Recharge* menurut Undang – Undang No 11 Tahun 2008 tentang Informasi Transaksi dan Elektronik .

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat yang baik dari segi teoritis maupun segi praktis, sebagai berikut :

1. Kegunaan Teoritis
 - a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbang saran serta pemikiran bagi perkembangan ilmu penegetahuan hukum pada umumnya, serta hukum pidana pada khususnya, sekaligus dapat memeberikan referensi bagi kepentingan yang bersifat akademis serta sebagai bahan tambahan bagi kepustakaan.

2. Kegunaan Praktis

- b. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi bagi para akademisi dan praktisi dalam bidang penegakan hukum, khususnya mengenai tindak pidana *CyberPhreaking Illegal Recharge*.

E. Kerangka Pemikiran

Masyarakat Indonesia pada dasarnya harus mendapatkan perlindungan secara hukum dari dampak yang diakibatkan oleh berbagai kejahatan yang terjadi baik secara nyata maupun di dunia maya. Perlindungan terhadap masyarakat tersebut terkandung dalam pembukaan Undang – Undang Dasar 1945 Alinea ke 4 (empat) yang menyebutkan bahwa:

“ kemudian dari pada itu untuk membentuk suatu pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum,..”.

Amanat dalam Alinea ke 4 (empat) pembukaan Undang – undang Dasar 1945 tersebut merupakan konsekuensi hukum yang mengharuskan pemerintah tidak hanya melaksanakan tugas pemerintah saja melainkan sosial melalui pembangunan nasional. Selain itu nuga merupakan landasan perlindungan hukum kepada masyarakat. Karena kata “melindungi” mengandung asas perlindungan hukum bagi segenap bangsa Indonesia untuk mencapai keadilan.

Pasal 1 ayat (3) Undang – undang dasar 1945 menegaskan bahwa Indonesia merupakan negara hukum, maka semua peristiwa hukum yang

terjadi di Indonesia harus dapat diatur oleh peraturan perundang – undangan agar tidak terjadi kekosongan hukum dan terciptanya kepastian hukum. Begitu pula dengan berbagai kejahatan yang saat ini terjadi di masyarakat tidak terlepas dari beberapa aspek hukum dan filosofisnya. Indonesia sebagai negara hukum juga harus dapat memberikan perlindungan hukum terhadap masyarakatnya untuk mendapatkan informasi dan berkomunikasi, sebagaimana dijelaskan pada Undang – undang Dasar 1945 pasal 28f, bahwa :

“setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.”

Pasal 28f tersebut menjelaskan bahwa setiap orang berhak untuk berbicara dan memperoleh informasi dari mana pun dan mengembangkan informasi tersebut dalam masyarakat dengan menggunakan media yang telah tersedia dan tidak merugikan orang lain atau digunakan untuk mencari fakta maka hal tersebut diperbolehkan. Dalam memperoleh dan mengembangkan informasi juga dalam berkomunikasi, masyarakat harus saling menghormati hak – hak orang lain dan juga harus memenuhi peraturan yang ada, yang ditegaskan dalam pasal 28j ayat (1) dan (2) .
bahwa :

- (1) Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
- (2) Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan

Undang – undang dengan maksud semata – mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.

Sesuai dengan amanat sebagaimana di jelaskan pada Undang – undang Dasar 1945 pasal 28f selanjutnya menjadi dasar terbitnya Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 Perubahan Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Didalam Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 ini juga mengatur tentang ancaman Pidana bagi siapa saja yang melakukan Tindak Pidana melakukan akses komputer tanpa ijin . Kemudian dalam penerapan hukum pidana hakim terikat pada asas legalitas yang tercantum dalam Pasal 1 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang menyatakan:

“Suatu perbuatan tidak dapat dipidana, kecuali berdasarkan kekuatan ketentuan perundang-undangan pidana yang telah ada”.

Menurut E. Utrecht, Pasal 1 ayat (1) KUHP mengandung pengertian bahwa hanya perbuatan yang disebut tegas oleh peraturan perundang-undangan sebagai kejahatan atau pelanggaran dapat dikenai hukuman (pidana). Apabila terlebih dahulu tidak diadakan peraturan perundang-undangan yang memuat hukuman yang dapat dijatuhkan atas penjahat atau pelanggar, maka perbuatan yang bersangkutan bukan perbuatan yang dapat dikenai hukuman. Tujuan hukum seperti yang telah diuraikan pada bagian terdahulu akan tercapai apabila, fungsi hukum berjalan dengan baik, fungsi hukum dalam melakukan fungsinya tidak

terlepas dari pengaruh-pengaruh baik dari penegakan hukum itu sendiri maupun pengaruh dari luar penegak hukum tersebut.

Soerjono Soekanto, dalam bukunya faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum menyebutkan bahwa masalah pokok dari penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mungkin mempengaruhinya, yaitu:

- a. Faktor hukumnya sendiri yaitu berupa Undang-undang;
- b. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun yang menerapkan hukum;
- c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum;
- d. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan;
- e. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Penegakan keadilan dan persamaan di muka hukum harus dilakukan terhadap semua orang tanpa pandang bulu : Salah satunya kasus yang di lakukan oleh Terdakwa Lukman yang melakukan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses komputer dan/atau sistem elektronik milik orang lain, perbuatan tersebut untuk mendapatkan keuntungan individu maupun kelompok atas tindak kejahatan yang di lakukanya. Tindak kejahatan ini pun di atur dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 30 ayat (1) yaitu :

“Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan intersepsi atau penyadapan atas Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dalam suatu Komputer dan/atau Sistem Elektronik tertentu milik Orang lain”

Pada kasus *Cyberphreaking Illegal Recharge* ini mengakibatkan kerugian perusahaan telekomunikasi atas tindak kejahatannya harus segera dicegah dan ditangani dengan serius agar kasus serupa tidak terulang lagi. Kriminologi sebagai ilmu yang mempelajari kejahatan dan faktor-faktor penyebab mengapa orang menjadi jahat tentunya dapat menganalisa kasus tindak pidana *Cyberphreaking Illegal Recharge* ini mengakibatkan kerugian perusahaan telekomunikasi. Kriminologi berusaha untuk memperoleh pengetahuan dan pengertian mengenai gejala sosial di bidang kejahatan yang terjadi dimasyarakat, atau dengan perkataan lain mengapa sampai terdakwa melakukan perbuatan itu

Kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang bertujuan menyelidiki gejala kejahatan seluas-luasnya. Kriminologi termasuk cabang ilmu manusia dan bermasyarakat. Kriminologi baru berkembang tahun 1850 bersama-sama sosiologi, antropologi, dan psikologi, cabang-cabang ilmu mempelajari tingkah laku manusia dalam masyarakat. Dengan mempelajari sebab-sebab kejahatan dan cara-cara memberantas kejahatan, maka kriminologi dapat menyumbangkan bahan-bahan hukum pidana, bahan-bahan yang diperlukan guna menyesuaikan hukum pidana dengan kebutuhan-kebutuhan masyarakat dalam memberantas kejahatan. Bahan-bahan tersebut diberikan kepada pembentuk undang-undang untuk disusun dalam undang-undang walaupun kriminologi itu menjadi ilmu yang berdiri

sendiri, tetapi perlu diketahui perihal hubungannya dengan hukum pidana.¹⁰

Kriminologi adalah ilmu dari berbagai ilmu pengetahuan yang mempelajari kejahatan sebagai fenomena sosial. Kriminologi dalam pandangan Edwin H. Sutherland dan Donald R Cressey, dibagi menjadi 3 cabang utama:¹¹

- a. Sosiologi Hukum (*Sociology of Law*): cabang kriminologi ini merupakan analisis ilmiah atas kondisi-kondisi berkembangnya hukum pidana. Dalam pandangan sosiologi hukum, bahwa kejahatan itu dilarang dan diancam dengan suatu sanksi. Jadi yang menentukan suatu perbuatan itu merupakan kejahatan adalah hukum;
- b. Etiologi Kejahatan: merupakan cabang kriminologi yang mencari sebab musabab kejahatan;
- c. Penologi: merupakan ilmu tentang hukuman, akan tetapi Sutherland memasukkan hak-hak yang berhubungan dengan usaha pengendalian kejahatan baik represif maupun preventif.

Berdasarkan penjelasan diatas, objek kriminologi adalah kejahatan termasuk mengetahui dan mempelajari kejahatan serta reaksi masyarakat terhadap tindakan kejahatan. Dengan dapat dipelajarinya kejahatan melalui

¹⁰Sofjan Sastrawidjaja, *Hukum Pidana-Asas Hukum Pidana Hukum Pidana dengan Alasan Pemidanaan Pidana*, Armico, Bandung, 1996, hlm.49.

¹¹Yesmil Anwar dan Adang, *Kriminologi*, Refika Aditama, Bandung, 2010, hlm 6.

kriminologi, maka penyebab kejahatan akan diketahui sehingga sebagai tindakan pencegahan dari kejahatan di masyarakat.

Kemudian Terdapat beberapa teori yang merupakan bagian dari Kriminologi, diantaranya Teori Differential Association dan Teori Anomie. Sutherland dalam Teori differential Association berpendapat bahwa perilaku kriminal merupakan perilaku yang dipelajari didalam lingkungan sosial, artinya semua tingkah laku dapat dipelajari dengan berbagai cara. Menurut teori differential association tingkah laku jahat tersebut dapat kita pelajari melalui interaksi dan komunikasi, yang dipelajari dalam kelompok tersebut adalah teknik untuk melakukan kejahatan dan alasan-alasan (nilai-nilai, motif, rasionalisasi, serta tingkah laku) yang mendukung perbuatan jahat tersebut.¹²

Anomie adalah sebuah istilah yang diperkenalkan oleh Emile Durkheim untuk menggambarkan keadaan yang kacau tanpa peraturan. Istilah tersebut diperkenalkan juga oleh Robert K. Merton yang tujuannya untuk menggambarkan keadaan deregulation didalam masyarakatnya. Keadaan ini berarti tidak ditaatinya aturan-aturan yang terdapat didalam masyarakat dan orang tidak tahu apa yang diharapkan oleh orang itu, keadaan masyarakat tanpa norma ini (*normlessness*) inilah yang menimbulkan perilaku menyimpang (*deviate*).

¹² Yesmil Anwar dan Adang, *Kriminologi*, Refika Aditama, Bandung, 2013, Hlm 77.

Teori-teori pemidanaan berkembang mengikuti dinamika kehidupan masyarakat sebagai reaksi dari timbul dan berkembangnya kejahatan itu sendiri yang senantiasa mewarnai kehidupan sosial masyarakat dari masa ke masa. Dalam dunia ilmu hukum pidana itu sendiri, berkembang beberapa teori tentang tujuan pemidanaan, yaitu Teori Relatif (*deterrence*) teori ini memandang pemidanaan bukan sebagai pembalasan atas kesalahan si pelaku, tetapi sebagai sarana mencapai tujuan bermanfaat untuk melindungi masyarakat menuju kesejahteraan. Dari teori ini muncul tujuan pemidanaan sebagai sarana pencegahan, yaitu pencegahan umum yang ditujukan pada masyarakat. Berdasarkan teori ini, hukuman yang dijatuhkan untuk melaksanakan maksud atau tujuan dari hukuman itu, yakni memperbaiki ketidakpuasan masyarakat sebagai akibat kejahatan itu. Tujuan hukuman harus dipandang secara ideal, selain dari itu, tujuan hukuman adalah untuk mencegah kejahatan.¹³

Kejahatan adalah merupakan produk dari masyarakat.Kejahatan merupakan suatu fenomena sosial yang dihadapi masyarakat seluruh dunia. Kejahatan juga berkembang, menyesuaikan diri dengan perkembangan yang ada terjadi dalam masyarakat.Teori-teori subjektif yang mendasarkan semua tindak pidana pada tabiat si pelaku menganggap tabiat si pelaku ini sudah menjelma dalam percobaan melakukan tindak pidana, maka pantaslah percobaan ini sudah dapat dikenai hukuman pidana.Teori-teori objektif yang mendasarkan semua tindak pidana pada

¹³ Leden Marpaung, *Asas-Teori-Praktek Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, Hlm 106

sifat membahayakan bagi kepentingan-kepentingan dalam masyarakat, menganggap suatu percobaan untuk melakukan suatu tindak pidana sudah mulai membahayakan kepentingan-kepentingan itu, maka pantaslah percobaan dapat dikenai hukuman pidana.¹⁴

Tindak pidana *Cyberphreaking Illegal Recharge* mengakibatkan kerugian perusahaan telekomunikasi atas tindak kejahatannya, akan tetapi banyak faktor yang mempengaruhi. Ada kalanya manusia melakukan kesalahan terlepas siapapun yang melakukannya. Bahwa setiap yang melakukan tindak pidana dihukum sesuai ketentuan yang berlaku dan tentunya semua orang yang melanggar hukum memiliki kesetaraan hak dan kewajiban dimata hukum. Kejahatan *CyberPhreaking Illegal Recharge* dapat dikategorikan sebagai kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*) karena kejahatan ini disusun secara sistematis, terstruktur dan melibatkan banyak orang.

F. Metode Penelitian

Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu, dengan jalan menganalisisnya. Maka juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum tersebut, untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul di dalam gejala

¹⁴ Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, PT Refika Aditama, 2014, hlm 107

yang bersangkutan.¹⁵ Metode penelitian yang digunakan oleh penulis, yaitu :

1. Spesifikasi Penelitian

Penelitian ini menggunakan spesifikasi penelitian deskriptif analisis, yaitu menggambarkan situasi atau peristiwa yang sedang diteliti dan kemudian dianalisis berdasarkan fakta-fakta berupa data sekunder yang diperoleh dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.¹⁶

Menurut Rony Hanityo Soemitro :

Metode deskriptif analitis yaitu metode yang menggambarkan peraturan perundang-undangan Indonesia dan ketentuan-ketentuan hukum internasional yang berlaku yang dikaitkan dengan teori-teori hukum dalam praktik sehubungan dengan masalah yang diteliti.¹⁷

Penelitian deskriptif analitis dimaksud untuk menggambarkan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya dengan membatasi permasalahan sehingga mampu menjelaskan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dapat melukiskan fakta-fakta untuk memperoleh gambaran dalam hal terkait kasus *Cyberphreaking Illegal Recharge* sehingga dapat ditarik kesimpulan, tanpa menggunakan rumus statistik atau rumus matematika.

¹⁵ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Pers, Jakarta, 1984, hlm 43.

¹⁶ Soerjono Soekanto Sri mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, PT. Raja Grafindo, Jakarta, 2014, hlm 12.

¹⁷ Rony hanityo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Semarang, 1998, hlm 97-98.

2. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan oleh penulis dalam penelitian adalah metode pendekatan Yuridis-Normatif yang didukung oleh pendekatan yuridis sosiologis. Yuridis Normatif, yaitu pendekatan atau penelitian hukum dengan menggunakan metode pendekatan/teori/konsep dan metode analisis yang termasuk dalam disiplin ilmu hukum yang *dogmatis*.¹⁸

3. Tahap Penelitian

Tahap penelitian dilakukan dalam dua tahap, antara lain :

a. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Penelitian Kepustakaan yaitu penelitian yang dilakukan untuk mendapatkan data yang bersifat teoritis, dengan mempelajari sumber-sumber bacaan yang erat hubungannya dengan permasalahan dalam penelitian skripsi ini. Melalui tahap kepustakaan ini, penulis lebih mengutamakan penggunaan data sekunder, yang terdiri dari :

1) Bahan-bahan hukum Primer, merupakan bahan-bahan hukum yang berkaitan dengan obyek penelitian.¹⁹ Dalam penulisan ini penulis menggunakan bahan hukum primer sebagai berikut :

a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Amandemen ke-IV Tahun 1945

¹⁸Ibid

¹⁹Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Op.cit, hlm 13.

- b) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
 - c) Undang – Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
- 2) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum, dan sebagainya.
 - 3) Bahan hukum tertier, yakni bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus, ensiklopedia,²⁰ data dari internet, artikel, dan sebagainya.
- b. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Selain dengan menggunakan studi kepustakaan (*library research*), dalam penelitian penulis juga menggunakan studi atau penelitian lapangan yaitu yang bertempat di lembaga sebagai penunjang data kepustakaan yang telah ditemukan oleh penulis. Studi lapangan ini menggunakan data primer.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpul data yang digunakan oleh penulis dalam Penelitian ini dilakukan dengan dua cara yaitu :

- a. Penelitian kepustakaan

²⁰Soejono Soekanto, Op.Cit hlm 52

Terhadap data sekunder, teknik pengumpulan data dilakukan dengan studi dokumen meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Penelitian akan melakukan penelaahan bahan-bahan pustaka guna mendapatkan landasan teoritis berupa pendapat atau tulisan para ahli atau pihak lain yang berwenang.

b. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Terhadap data primer, teknik pengumpulan data dilakukan melalui pedoman wawancara dengan mendapatkan data secara langsung dari narasumber yang relevan dengan judul, yang dilakukan melalui tanya jawab langsung dengan narasumber.

5. Alat Pengumpul Data

Dalam pengumplan data di usahakan sebanyak mungkin data yang di peroleh atau di kumpulkan mengenai masalah-masalah yang berhubungan dengan penelitian ini,disini penulis akan mempergunakan data primer dan sekunder, yaitu data yang di peroleh dengan cara sebagai berikut :

a. Data Kepustakaan

Penelitian sebagai instrumen utama dalam pengumpulan data kepubstakaan dengan menggunakan alat tulis untuk mencatat bahan-bahan yang diperlukan. Kemudian mengkaji dan meneliti peraturan yang mengatur kejahatan *CyberPhreaking Illegal*

Recharge yaitu Undang – Undang No 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik juga bahan sekunder yang membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer, seperti karya ilmiah, dalam situs-situs internet

b. Data Lapangan

Dilakukan dengan cara mencari data sehubungan dengan identifikasi masalah serta lakukan pedoman wawancara dengan pihak-pihak yang berkompeten terhadap masalah yang akan diteliti. Alat pengumpul data dalam penelitian lapangan berupa daftar pertanyaan, alat perekam suara, alat tulis, flasdisk, kamera, dan lain-lain.

6. Analisis Data

Sesuai dengan metode pendekatan yang digunakan, maka data yang diperoleh untuk penulisan hukum selanjutnya akan dianalisis dengan menggunakan analisis Yuridis Kualitatif, yaitu menganalisis data tersebut tanpa menggunakan rumus hitung matematika atau statistik. Termasuk terhadap data yang diperoleh melalui metode pendukung yaitu sosiologis juga akan dianalisis secara yuridis kualitatif. Metode pendekatan ini bertujuan untuk memperoleh gambaran yang menyeluruh dan sistematis melalui proses analisis dengan melakukan penafsiran hukum, melakukan perbandingan hukum, dan konstruksi hukum terhadap data-data yang didapatkan.

7. Lokasi Penelitian

Penelitian untuk melakukan penulisan hukum ini berlokasi di tempat-tempat yang berkaitan dengan permasalahan. Lokasi penelitian, yaitu : Telkomsel Regional Jawa barat yang beralamat : Di jalan Soekarno Hatta No,707, Sumur bandung, Jatisari, Buahbatu, Kota Bandung , Jawabarat 40232

a. Perpustakaan

1. Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pasundan Bandung, Jalan Lengkong Dalam, Nomor 17 Bandung.
2. Perpustakaan Mochtar Kusumaatmadja Universitas Padjajaran Bandung, Jalan Dipati Ukur, Nomor 35 Bandung

8. Jadwal Penelitian

No.	Kegiatan	Tahun 2016-2017			
		Bulan			
		Juni	Juli	Agustus	September
1.	Persiapan/Penyusunan Proposal				
2.	Seminar Proposal				
3.	Persiapan Penelitian				
4.	Pengumpulan Data				
5.	Pengolahan Data				
6.	Analisis Data				
7.	Penyusunan Hasil Penelitian ke dalam Bentuk Penelitian Hukum				

8.	Sidang Komprehensif				
9.	Perbaikan				
10.	Pengesahan				

Keterangan : Jadwal sewaktu-waktu dapat diubah

G. Sistematika Penulisan dan *Outline*

Penyusunan sistematika usulan penelitian penulisan hukum ini adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Bab yang pertama ini akan menguraikan latar belakang penelitian secara garis besar tentang permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian, identifikasi masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kerangka penelitian, metode penelitian, sistematika penulisan dan *outline*.

BAB II KAJIAN TEORI KRIMINOLOGIS TERHADAP KASUS *CYBERPHREAKING ILLEGAL RECHARGE* DI HUBUNGAN DENGAN UNDANG – UNDANG 19 TAHUN 2016 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK

Pada bab ini akan di bahas tentang tinjauan pustaka mengenai salah satu tindak pidana *Cybercrime* yang berjenis kejahatan *Cyberphreaking illegal Recharge* yang mengakses secara ilegal terhadap perusahaan

telekomunikasi Telkomsel berdasarkan pendapat maupun doktrin dari para ahli yang berkaitan dengan penulisan hukum ini, yang tentunya di hubungkan dengan Undang-undang No 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Selain itu juga akan membahas pengertian Kriminologi , teori-teori yang relevan dengan permasalahan hukum yang di teliti,dan teori-teori Kriminologi.

BAB III DATA DAN KASUS MENGENAI TINDAK PIDANA *CYBERPHREAKING ILLEGAL RECHARGE* YANG MENIMBULKAN KERUGIAN TERHADAP PERUSAHAAN TELEKOMUNIKASI.

Bab yang ketiga ini menguraikan mengenai data-data dan kasus yang di dapat dari hasil penelitian yang berkaitan dengan tindak pidana *Cyberphreaking Illegal Recharge* yang mengakibatkan kerugian terhadap perusahaan telekomunikasi Telkomsel dengan uraikan secara cermat dan jelas.

BAB IV TINJAUAN YURIDIS KRIMINOLOGIS TERHADAP KASUS *CYBERPHREAKING ILLEGAL RECHARGE* DI HUBUNGAN DENGAN UNDANG-UNDANG NO 19 TAHUN 2016 TENTANG INFOMARSI TRANSAKSI DAN ELEKTRONIK

Bab yang keempat ini penulis membahas semua permasalahan yang terdapat dalam identifikasi masalah Faktor apa saja yang menyebabkan modus operandi kejahatan website *CyberPhreaking Ilegal Recharge* sehingga menurut Undang – Undang No 19 Tahun 2016 tentang Informasi Transaksi dan Elektronik dapat merugikan Telekomunikasi .kemudian upaya hukum untuk menanggulangi keamanan Telekomunikasi menurut Undang – Undang No 19 Tahun 2016 tentang Informasi Transaksi dan Elektronik terhadap tindak pidana *CyberPhreaking Ilegal Recharge* dan bagaimana hubungan *CyberCrime* terkait kasus *CyberPhreaking Ilegal Recharge* menurut Undang – Undang No 19 Tahun 2016 tentang Informasi Transaksi dan Elektronik. Kemudian dianalisis satu persatu secara tuntas dan sistematis dan memiliki keterkaitan dengan tinjauan pustaka.

BAB V PENUTUP

Bab yang terakhir dari penulisan hukum ini menguraikan kesimpulan dan saran yang berkaitan dengan penelitian
DAFTAR PUSTAKA